

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam lingkungan bisnis modern yang dinamis dan kompleks, praktik kecurangan keuangan atau *fraud* menjadi tantangan besar yang dapat merugikan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu tantangan besar yang terus mengemuka dalam pengelolaan organisasi adalah masalah kecurangan (*fraud*). *Fraud* merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui manipulasi atau penyalahgunaan sistem, data, ataupun aset organisasi (ACFE, 2024). Tindakan ini dapat mengganggu stabilitas keuangan, merusak reputasi institusi, dan mengurangi kepercayaan publik, terlebih pada instansi pemerintah yang memegang peranan penting dalam pelayanan publik (KPK, 2021)

Association of Certified Fraud Examiners ACFE (2024) mengungkapkan kerugian global akibat kecurangan keuangan mencapai rata-rata 5% dari pendapatan perusahaan setiap tahunnya, dengan metode kecurangan yang semakin canggih dan sulit dideteksi. ACFE mencatat bahwa *fraud* di sektor pemerintahan umumnya dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan laporan fiktif. Di Indonesia sendiri, Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (IHPS I/2023), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 9.261 temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 18,19 triliun, mayoritas terkait kelemahan pengendalian internal dan aturan aturan (BPK, 2020). Data ini sekaligus memperkuat fakta bahwa manajemen pengelolaan keuangan negara termasuk penyalahgunaan aset



mark-up pengadaan, dan manipulasi laporan keuangan masih marak terjadi, terutama di tingkat pemerintah daerah.

Di tingkat nasional, Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023) mencatat bahwa pada tahun 2022 terjadi 579 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp42,747 triliun. Mayoritas pelaku merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di pemerintah daerah, menunjukkan bahwa sektor ini menjadi titik rawan terjadinya kecurangan. ICW juga mencatat bahwa meskipun tren penindakan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) cenderung naik turun sejak 2018 hingga 2022, nilai kesrugian negara terus meningkat, menandakan lemahnya efektivitas sistem pencegahan dan pengawasan yang ada (ICW, 2023).

Secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, praktik *fraud* juga menjadi sorotan, dengan tercatat 13 kasus korupsi dan total kerugian negara mencapai Rp67,4 miliar (ICW, 2023). Beberapa di antaranya bahkan melibatkan instansi pemerintah daerah seperti penyalahgunaan dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus oleh pejabat, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp20,32 miliar dan telah dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejatim, 2023). Selain itu, kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar tahun 2021 senilai Rp22 miliar, di mana 13 orang tersangka telah ditahan oleh Polda Sulsel setelah audit BPK menyatakan nilai kerugian negara tersebut sebagai total *loss* akibat pengaturan lelang dan pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai spesifikasi (AntaraNews, 2021). Kasus lainnya adalah honorarium fiktif Satpol PP Makassar

↳ Rp3,5 miliar yang terjadi antara 2017–2022 juga melibatkan pejabat tingkat kota, dan terungkap bahwa sebagian dari anggaran honorarium



tersebut dicairkan tanpa pelaksanaan tugas oleh penerima manfaat (DetikSulsel,2022). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meskipun audit dilakukan secara reguler, *fraud* tetap terjadi karena lemahnya pengendalian internal, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, serta terbatasnya transparansi informasi publik.

Inspektorat daerah kabupaten sidrap, pinrang dan kota parepare merupakan salah satu unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah APIP tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga melakukan reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya guna menjamin tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Dalam konteks ini, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mencegah praktik-praktik penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu pendekatan penting yang digunakan dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah terjadinya *fraud* adalah kualitas audit. Audit yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh independensi dan kompetensi auditor, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi indikasi *fraud* secara akurat. Menurut

& Zhang (2014) kualitas audit yang tinggi memberikan jaminan terhadap laporan keuangan serta meningkatkan deteksi awal terhadap anomaly



keuangan yang mencurigakan. Namun realitanya di Indonesia, KAP Big 4 hanya mendeteksi 23% kasus *fraud* (IAI, 2024) mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara teori dan praktik. Penelitian sebelumnya terkait kualitas audit menunjukkan hasil yang beragam terhadap pencegahan *fraud*. Glenardy *et al.* (2022) ; Luthfiyah *et al.* (2024) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan dalam mengurangi kecurangan terutama pada laporan keuangan. Sebaliknya, Dewi *et al.* (2024) ; Sanusi *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan atau pengungkapan *fraud*, khususnya pada sektor perbankan dan UMKM.

Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang sehat. Perusahaan yang mematuhi regulasi secara konsisten akan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, karena adanya tekanan eksternal dan pengawasan regulatif yang ketat. Ratnasari *et al.* (2024) menekankan bahwa regulasi yang kuat akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangannya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Akhyaar *et al.* (2022); Saidah *et al.* (2023) menemukan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan secara signifikan mengurangi potensi *fraud*. Probowati *et al.* (2024) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan elemen kunci dalam kerangka GRC untuk meminimalkan risiko *fraud* secara sistemik.

Manajemen risiko juga menjadi pilar penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Manajemen risiko merupakan suatu rangkaian proses yang dirancang sistematis oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh yang meliputi identifikasi serta evaluasi risiko, penetapan tingkat



toleransi risiko, dan pemberian respons terhadap risiko yang berada di luar kendali organisasi (Croitoru & Neacșu, 2019). Menurut Ogunmokun *et al.* (2022) integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dapat mengurangi eksposur organisasi terhadap *fraud* sehingga ketahanan organisasi terhadap praktik *fraud* semakin meningkat menjadi kompleks dan sistematis. Penelitian mengenai pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan hasil yang bervariasi. Akib & Muhajid, (2025); Sudarmanto (2020); Yuwono & Rachmawati (2023) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif dapat memperkuat pengendalian internal dan mengurangi potensi *fraud*. Sebaliknya, Jauhari & Mulyani (2024) menemukan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud*, khususnya di sektor non-siklik konsumen, sehingga diperlukan pengujian ulang dalam konteks sektor publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Jauhari & Mulyani (2024) dengan judul “Kualitas Audit dan Manajemen Risiko terhadap Pendeteksian Kecurangan dengan *Good Corporate Governance* sebagai Moderasi” menjadi acuan awal dalam studi ini. Dalam penelitiannya, mereka mengkaji pengaruh kualitas audit dan manajemen risiko terhadap deteksi *fraud* pada perusahaan sektor *non-siklik* konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menggunakan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa baik kualitas audit maupun manajemen risiko tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud*, dan GCG juga tidak memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini memberikan ruang pengembangan (*gap*) yang penting untuk dilakukan pengujian ulang dalam konteks, pendekatan, dan variabel

beda.



Penelitian ini mereplikasi studi tersebut dengan melakukan beberapa modifikasi penting. Pertama, penelitian ini berfokus pada sektor pemerintahan daerah, yang memiliki karakteristik berbeda dari perusahaan publik, baik dari sisi struktur kelembagaan, sistem pengendalian, maupun tekanan akuntabilitas. Kedua, fokus penelitian dialihkan dari *fraud detection* menjadi *fraud prevention*, karena pencegahan merupakan pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang dibandingkan dengan sekadar mendeteksi setelah *fraud* terjadi. Ketiga, penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu kepatuhan regulasi, untuk merepresentasikan dimensi kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah, yang menjadi bagian vital dari tata kelola sektor publik. Keempat, variabel moderasi GCG dalam studi sebelumnya digantikan oleh transparansi informasi, karena keterbukaan informasi publik menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatif.

Setiap variabel dalam penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat. Kualitas audit merujuk pada *agency theory*, yang menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan dalam mengurangi konflik kepentingan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Kepatuhan regulasi didasarkan pada *institutional theory*, yang menekankan bahwa legitimasi organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya terhadap norma dan aturan formal. Manajemen risiko mencerminkan rangkaian kebijakan dan praktik organisasi yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi kondisi yang memungkinkan terjadinya *fraud* dengan demikian manajemen risiko berperan langsung menutup opportunity dan melemahkan capability pelaku yang dijelaskan

aud Diamond (Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability) (Lisa et al. 2005). Selanjutnya, pencegahan *fraud (fraud prevention)* sebaiknya



diposisikan bukan hanya sebagai upaya teknis menutup celah, tetapi sebagai program terpadu yang mengombinasikan *governance*, kontrol internal, audit berkualitas, dan transparansi informasi agar mengurangi peluang, membatasi kemampuan individu untuk mengeksekusi kecurangan, dan melemahkan pembenaran (*rationalization*) pelaku.

Pendekatan ini konsisten dengan temuan literatur terbaru yang menegaskan bahwa penerapan kerangka manajemen risiko yang efektif termasuk penilaian risiko *fraud*, desain kontrol pencegahan, pemantauan berkelanjutan, dan peningkatan transparansi mampu menurunkan insiden *fraud* melalui pengurangan *opportunity* dan *capability* (Faisol *et al.*, 2024). Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan dengan mengurangi faktor-faktor tersebut melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan penanaman nilai integritas dalam organisasi. Terakhir, transparansi informasi digunakan sebagai variabel moderasi karena keterbukaan informasi dinilai mampu memperkuat mekanisme pengawasan eksternal dan mendorong akuntabilitas publik.

Maka dari itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, Kepatuhan Regulasi, dan Manajemen Risiko Terhadap Pencegahan *Fraud* yang dimoderasi oleh Transparansi Informasi” sebagai upaya memperkaya literatur sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi studi sebelumnya, tetapi juga mengisi *gap* literatur dengan mengembangkan model konseptual dan memperluas konteks penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem pencegahan *fraud*, baik dalam

akademik maupun praktik pengelolaan tata kelola pemerintahan, serta melalui sinergi antara audit, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen



risiko yang terstruktur, dan transparansi informasi di lingkungan pemerintah daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan dalam latar belakang, sebagai berikut masalah yang dapat dirumuskan.

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang?
2. Apakah kepatuhan regulasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang?
3. Apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang?
4. Apakah transparansi informasi memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang?
5. Apakah transparansi informasi memoderasi pengaruh kepatuhan regulasi terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang?
6. Apakah transparansi informasi memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada masalah yang dirumuskan, sebagai berikut tujuan penelitian ini.



1. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan regulasi terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh transparansi informasi dalam memoderasi kualitas audit terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh transparansi informasi dalam memoderasi kepatuhan regulasi terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh transparansi informasi dalam memoderasi manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat di daerah sidenreng rapping, parepare dan pinrang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan audit, khususnya pada aspek pencegahan *fraud*.



2. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan perspektif baru tentang bagaimana kualitas audit, kepatuhan terhadap regulasi, dan manajemen risiko memengaruhi praktik pencegahan *fraud*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai berikut uraian manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini.

1. Bagi auditor pemerintah dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kompetensi, independensi, profesionalisme, serta ketepatan waktu pelaksanaan audit agar hasil audit dapat lebih objektif dan bermanfaat untuk mendeteksi potensi kecurangan secara dini.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen memahami pentingnya menjaga kualitas audit, kepatuhan terhadap regulasi, dan manajemen risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan daerah.
3. Bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) publik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami pentingnya transparansi informasi, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan publik serta memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pada inspektorat di daerah sidenreng rappang, parepare dan pinrang dengan menganalisis pengaruh kualitas audit, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* yang



isi oleh transparansi informasi. Studi ini menggunakan data laporan, dokumen audit, dan kebijakan pengawasan internal, dengan tidak

memasukkan analisis terhadap instansi lain atau faktor eksternal di luar lingkup pengawasan keuangan daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini mengikuti pedoman penulisan tesis dan disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Secara umum, penyusunan tesis terbagi menjadi 7 (tujuh) bab utama. Bab pertama mengintroduksi topik penelitian, mulai dari latar belakang hingga tujuan penelitian. Bab kedua menyajikan teori serta tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, sementara bab ketiga menyusun kerangka konseptual dan merumuskan hipotesis. Metode penelitian dan analisis data yang digunakan dijelaskan secara detail pada bab keempat. Hasil penelitian dan analisis data disajikan pada bab kelima, sedangkan pembahasan mendalam atas hasil tersebut pada bab keenam. Terakhir, bab ketujuh menyimpulkan seluruh hasil penelitian, memberikan implikasi, dan menyarankan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajemen) yang sering diwarnai konflik kepentingan. *Principal* menginginkan nilai perusahaan maksimal, sementara *agent* mungkin bertindak oportunistik untuk kepentingan pribadi, seperti melakukan kecurangan keuangan (Jensen & Meckling, 1975). Dalam praktiknya, hubungan ini sering kali diwarnai dengan asimetri informasi dan perbedaan tujuan, yang dapat menciptakan peluang terjadinya penyimpangan perilaku oleh *agent* demi kepentingan pribadinya, seperti *fraud*, korupsi, atau manipulasi informasi keuangan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, seperti Inspektorat Daerah kabupaten sidrap, pinrang, dan parepare yang menjadi lokasi penelitian ini, hubungan *principal agent* dapat dilihat dari bagaimana pejabat pemerintah (*agent*) diberi mandat oleh masyarakat dan negara (*principal*) untuk mengelola keuangan dan menjalankan program-program publik. Namun, karena keterbatasan pengawasan langsung dari *principal*, terdapat risiko bahwa *agent* akan bertindak oportunistik menyalahgunakan kekuasaan, mengaburkan informasi, atau menyimpang dari regulasi yang berlaku (Eisenhardt, 1989). Selain itu, transparansi informasi berperan sebagai mekanisme mitigasi dengan meningkatkan akuntabilitas *agent* kepada *principal* melalui pengungkapan



informasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif guna meminimalisasi *agency cost*, yaitu biaya yang muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara kepentingan *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1975).

Penerapan audit berkualitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan manajemen risiko dalam sektor publik dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem pengendalian terhadap perilaku *agent*. Audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten, independen, objektif, dan profesional dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada *principal*, sekaligus mengurangi peluang *fraud* dan maladministrasi. Kepatuhan regulasi, dalam hal ini, memastikan bahwa setiap tindakan dan pelaporan yang dilakukan oleh *agent* sesuai dengan standar hukum dan peraturan pemerintah, sedangkan manajemen risiko membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai bentuk risiko, baik operasional, hukum, maupun reputasional (Sari & Muslim, 2023).

Lebih lanjut, dalam kerangka *agency theory*, transparansi informasi memiliki fungsi krusial sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat efektivitas mekanisme pengawasan tersebut. Dengan tersedianya informasi yang terbuka, lengkap, dan dapat diakses oleh publik maupun pihak auditor, maka potensi informasi yang disembunyikan oleh *agent* akan semakin kecil. Transparansi juga menciptakan tekanan akuntabilitas, di mana *agent* lebih terdorong untuk bertindak sesuai norma dan etika pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti diungkap oleh Velte & Stawinoga (2017), transparansi informasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara



tata kelola, manajemen risiko, dan kualitas audit terhadap integritas pelaporan keuangan di sektor publik.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, *agency theory* memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan pentingnya peran audit berkualitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan manajemen risiko sebagai instrumen pengendalian yang didukung oleh keterbukaan informasi. Ketiganya saling berinteraksi untuk menciptakan sistem yang mencegah terjadinya *fraud*, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai *principal*.

2.1.2. *Fraud Diamond Theory*

Fraud diamond theory merupakan pengembangan dari *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey (1953). Jika *fraud triangle* menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena tiga elemen inti yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) maka *fraud diamond* yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 menambahkan satu elemen penting, yaitu kemampuan (*capability*). Penambahan elemen *capability* ini menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi dan peluang, namun juga oleh kapasitas pelaku dalam mengeksekusi dan menyembunyikan tindakan *fraud*, seperti kompetensi teknis, kecerdasan, pemahaman sistem, serta posisi strategis dalam organisasi. Literatur terbaru menegaskan bahwa faktor *capability* sangat menentukan apakah seseorang benar-benar dapat melakukan *fraud* ketika tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi telah muncul (Yendrawati *et al.*, 2019; Lisa *et al.*, 2025).



Menurut *fraud diamond theory*, empat elemen tersebut saling berinteraksi dalam menciptakan kondisi terjadinya *fraud*. Tekanan muncul dari tuntutan keuangan, target kinerja, atau tekanan sosial. Kesempatan timbul akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya kualitas audit, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Rasionalisasi terjadi ketika individu membenarkan tindakan tidak etis sebagai wajar atau diperlukan. Sementara itu, *capability* mencakup kemampuan teknis dan mental pelaku untuk mengeksploitasi peluang dan menghindari deteksi, termasuk melalui akses sistem, otoritas jabatan, atau pengalaman profesional (Bierstaker *et al.*, 2024).

Dalam penelitian ini, *fraud diamond theory* digunakan untuk menjelaskan bagaimana kualitas audit, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko dapat memutus sumber-sumber yang memicu *fraud*. Kualitas audit dan kepatuhan regulasi berperan mempersempit *opportunity* dengan memperkuat pengawasan dan mengurangi celah penyimpangan. Manajemen risiko berfungsi mengidentifikasi dan mengontrol area rentan *fraud* sehingga menekan baik *opportunity* maupun *capability*. Di sisi lain, transparansi informasi sebagai variabel moderasi berperan melemahkan *rationalization* dengan meningkatkan akuntabilitas publik dan mempersempit ruang manipulasi data. Dengan demikian, *fraud diamond theory* menyediakan kerangka teoritis yang komprehensif untuk memahami mekanisme penyebab *fraud* dan bagaimana intervensi organisasi dapat mencegahnya secara sistematis.

2.1.3. Institutional Theory

Institutional theory berargumen bahwa organisasi mengadopsi praktik untuk mendapatkan legitimasi dari lingkungan eksternal, seperti regulasi,



norma industri, atau tekanan stakeholder (DiMaggio & Powell, 1983). Kepatuhan terhadap standar dan transparansi informasi sering dipengaruhi oleh tuntutan institusional, bukan hanya efisiensi internal.

Dalam konteks penelitian ini, *institutional theory* menjadi sangat relevan dalam menjelaskan mengapa instansi pemerintah daerah seperti Inspektorat Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Pare-pare menerapkan praktik audit berkualitas, kepatuhan regulasi, serta manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola organisasi publik. Implementasi ini seringkali tidak semata-mata untuk meningkatkan efisiensi internal, melainkan juga demi memperoleh legitimasi dari regulator pusat (misalnya BPK, KPK, dan Kementerian Dalam Negeri), memenuhi ekspektasi publik, serta mempertahankan citra akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi dan transparansi informasi berfungsi sebagai respons terhadap tekanan institusional untuk mempertahankan kepercayaan dan posisi organisasi di mata pemangku kepentingan.

Lebih jauh, tekanan untuk meningkatkan kualitas audit juga bisa muncul dari norma-norma profesional auditor internal pemerintah, seperti standar pemeriksaan oleh APIP dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI). Sedangkan manajemen risiko berkembang sebagai adaptasi terhadap dinamika pengawasan berbasis risiko yang kini menjadi tren nasional. Oleh karena itu, praktik pencegahan *fraud* tidak hanya didorong oleh kebutuhan efisiensi, melainkan juga oleh kebutuhan organisasi untuk mematuhi aturan main kelembagaan dan menjaga reputasi di mata institusi eksternal.

Dalam kerangka teoritik ini, transparansi informasi juga dapat dipandang bentuk respons terhadap tuntutan legitimasi dari masyarakat luas dan



auditor eksternal. Semakin tinggi tekanan untuk terbuka, maka semakin besar kemungkinan organisasi mempublikasikan data anggaran, hasil audit, serta kinerja secara terbuka. Maka, teori *institutional* memperkuat argumen bahwa penerapan kebijakan antikorupsi dan tata kelola yang akuntabel di sektor publik seringkali dimotivasi oleh kebutuhan legitimasi institusional, bukan hanya efektivitas internal semata (Scott, 2014).

2.1.4. Kualitas Audit

Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan yang diaudit. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor menemukan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem pelaporan klien. Auditor dengan independensi tinggi, kompetensi profesional, dan sistem pengendalian mutu yang ketat dipercaya mampu memberikan hasil audit yang lebih andal. Dalam konteks sektor publik, terutama di lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah, kualitas audit menjadi elemen krusial dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendeteksi potensi *fraud* secara dini.

Penelitian oleh DeFond & Zhang (2014) menunjukkan bahwa audit berkualitas tinggi dapat mempersempit ruang gerak terjadinya manipulasi data akuntansi serta memberikan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, auditor berkualitas juga lebih tanggap dalam mengidentifikasi area berisiko tinggi yang potensial menjadi sumber penyimpangan. Dalam ranah pengendalian *fraud* di sektor publik, kualitas audit menjadi pilar utama dalam mendukung efektivitas sistem pengawasan internal serta memastikan bahwa

audit menghasilkan temuan yang objektif, relevan, dan dapat ditindaklanjuti



secara strategis oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas audit tidak hanya menjadi instrumen teknis pengawasan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas dari korupsi.

2.1.5. Kepatuhan Regulasi

Kepatuhan regulasi merupakan kepatuhan organisasi terhadap hukum, peraturan, serta pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Kepatuhan ini menjadi aspek kunci dalam menjaga integritas laporan keuangan dan mencegah pelanggaran etika maupun hukum. Semakin tinggi tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap regulasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan yang merugikan. Dalam sektor pemerintahan, khususnya di lingkungan Inspektorat Daerah, kepatuhan regulasi berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas keuangan publik. Kepatuhan terhadap regulasi seperti peraturan perbendaharaan, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta standar pemeriksaan BPK dan APIP merupakan mekanisme yang secara langsung menekan ruang terjadinya *fraud*, penyalahgunaan wewenang, maupun maladministrasi.

Kashyap & Iveroth (2021) menemukan bahwa regulasi yang ketat dapat memperkuat struktur pengendalian risiko internal dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam organisasi. Hal ini menjadi penting bagi auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit investigatif, di mana akses terhadap dokumentasi formal dan prosedur yang baku sangat menentukan keberhasilan dalam mendeteksi dan mengungkap indikasi penyimpangan.



Lebih lanjut, kepatuhan regulasi juga berfungsi sebagai *enabling factor* dalam penciptaan lingkungan birokrasi yang lebih disiplin terhadap prosedur, sehingga mampu memberikan dukungan struktural terhadap audit berkualitas dan manajemen risiko yang efektif. Dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan terhadap regulasi diukur untuk melihat sejauh mana perannya dalam mencegah *fraud* di lingkungan pemerintah daerah, terutama ketika dimoderasi oleh tingkat transparansi informasi. Dengan kata lain, organisasi yang patuh terhadap regulasi dan secara terbuka menginformasikan kebijakan serta pelaporan publik cenderung memiliki risiko *fraud* yang lebih rendah.

2.1.6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Menurut Croituru (2019) manajemen risiko merupakan suatu rangkaian proses yang dirancang secara sistematis oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh personel, yang meliputi identifikasi serta evaluasi risiko, penetapan tingkat toleransi risiko, dan pemberian respons terhadap risiko yang berada di luar kendali organisasi. Tujuan utama manajemen risiko adalah membantu pengelola keuangan dalam mengenali risiko dan mengambil keputusan terbaik. Dalam konteks pencegahan *fraud*, manajemen risiko membantu auditor mengarahkan fokus pada area yang rawan kecurangan serta mendukung proses deteksi dan mitigasi *fraud* secara dini. Manajemen risiko yang efektif akan menyertakan kebijakan kontrol internal, prosedur deteksi penyimpangan, dan mekanisme pelaporan yang mendetail.



Sudarmanto (2020) menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko yang terintegrasi tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan integritas laporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, manajemen risiko juga memudahkan auditor dalam memetakan potensi kerugian, mengidentifikasi pelaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat mencegah pengulangan kecurangan di masa mendatang.

Proses manajemen risiko mengacu pada standar Australia/New Zealand (AS/NZS) 4360 (2004), proses ini telah diadopsi oleh beberapa negara termasuk Indonesia, sebagai dasar dalam membangun sistem manajemen risiko, salah satunya melalui pengembangan Indikator Penilaian Awal Manajemen Risiko Pemerintah Daerah (MRI-Pemda). Indikator ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 mengenai pedoman manajemen risiko dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti berikut.

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang terus-menerus dan berulang yang melibatkan penyediaan, pertukaran, serta perolehan informasi, sekaligus membangun dialog dengan para pemangku kepentingan terkait risiko. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap risiko, sementara konsultasi dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan.

2. Penetapan Konteks Risiko



Penetapan konteks risiko merupakan fondasi dalam manajemen risiko, yang mencakup:

- a. Kriteria kemungkinan risiko, dinilai berdasarkan frekuensi kejadian dengan klasifikasi: sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, sangat sering.
- b. Kriteria dampak risiko, dinilai berdasarkan tingkat keparahan meliputi: tidak signifikan, kurang signifikan, cukup signifikan, signifikan, sangat signifikan.
- c. Matriks analisis risiko, alat kuantitatif yang mengkombinasikan Tingkat kemungkinan (*likelihood*) dan Tingkat dampak (*impact*) untuk menentukan besaran risiko (*risk magnitude*).

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan melalui tiga tahapan sistematis, yakni:

- a. Identifikasi risiko, yakni proses pengumpulan data terkait sumber risiko, penyebab, dan konsekuensi potensial.
- b. Analisis risiko, yakni evaluasi terhadap Tingkat keparahan dan probabilitas risiko yang telah teridentifikasi.
- c. Evaluasi risiko, yakni penentuan apakah suatu risiko memerlukan mitigasi lebih lanjut berdasarkan ambang toleransi risiko organisasi.

4. Penanganan Risiko

Proses ini melibatkan modifikasi faktor penyebab risiko dan penetapan prioritas berdasarkan Tingkat urgensi. Risiko dengan nilai magnitude tertinggi harus ditangani secara prioritas melalui strategi: *avoidance, mitigation, transfer, atau acceptance*.



5. Monitoring dan Review

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang terus-menerus dan berulang yang melibatkan penyediaan, pertukaran, serta perolehan informasi, sekaligus membangun dialog dengan para pemangku kepentingan terkait risiko. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap risiko, sementara konsultasi dilakukan untuk mengumpulkan masukan dan informasi guna mendukung proses pengambilan Keputusan.

Menurut Kwatingtyas (2017), terdapat tiga jenis risiko utama yang perlu diperhatikan, yaitu risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko hukum (legal). Penjelasan masing-masing jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko operasional merupakan potensi kerugian yang timbul akibat kelemahan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun dampak dari peristiwa eksternal.
2. Risiko keuangan mengacu pada kemungkinan kerugian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang tidak efektif atau tidak memadai.
3. Risiko hukum (legal) adalah potensi kerugian yang muncul karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terjadinya pelanggaran hukum

2.1.7. Pencegahan *Fraud*

Kecurangan atau *fraud* merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat mengancam integritas, keberlanjutan, dan reputasi sebuah organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Menurut *International Standard on Auditing (ISA)*

telah direvisi, *fraud* didefinisikan sebagai tindakan sengaja oleh satu atau



lebih individu dari pihak manajemen, pihak yang memegang tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga, yang menggunakan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal (IAASB, 2021). *Fraud* dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pencurian aset, tetapi juga mencakup manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk menyesatkan pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, menurut laporan *Occupational Fraud 2024: Report to the Nations* yang dipublikasikan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain, baik oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. ACFE membagi *fraud* ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) *Asset misappropriation*, yang mencakup penyalahgunaan atau pencurian aset organisasi seperti kas, inventaris, atau penggunaan aset untuk kepentingan pribadi; (2) *Fraudulent statements*, yaitu penyajian laporan keuangan yang menyesatkan dengan cara memalsukan data untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya; dan (3) *Corruption*, yang mencakup penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti suap, konflik kepentingan, atau pemerasan (ACFE, 2024).

Secara teoretis, akar permasalahan kecurangan dapat dijelaskan melalui *fraud diamond theory* yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) sebagai perluasan dari *fraud triangle*. Teori ini menegaskan bahwa *fraud* terjadi karena adanya interaksi empat elemen utama yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan). *Pressure* muncul dari tekanan finansial, tuntutan kinerja, atau



tekanan personal lainnya yang mendorong individu untuk mencari solusi instan melalui tindakan tidak etis. *Opportunity* timbul ketika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, lemahnya kualitas audit, atau kurangnya kepatuhan terhadap regulasi sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan. *Rationalization* merujuk pada proses mental di mana pelaku membenarkan tindakan curangnya sebagai sesuatu yang dapat diterima. Sementara itu, *capability* menggambarkan kemampuan teknis, kecerdasan, otoritas, atau posisi strategis yang memungkinkan seseorang mengeksekusi dan menyembunyikan tindakan *fraud* secara efektif (Lisa *et al.*, 2025).

Dalam kerangka *fraud diamond*, pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) dipahami sebagai upaya sistematis yang berfokus pada mengurangi tekanan, mempersempit kesempatan, melemahkan rasionalisasi, dan menurunkan kemampuan pelaku untuk melakukan *fraud*. Penguatan pengendalian internal dan peningkatan kualitas audit secara langsung membatasi *opportunity*, sementara penerapan manajemen risiko membantu mengidentifikasi area berisiko sehingga menurunkan tekanan dan potensi eksploitasi sistem. Selain itu, transparansi informasi berfungsi memperkecil ruang rasionalisasi, karena eksposur publik dan keterbukaan data meningkatkan akuntabilitas serta persepsi risiko bagi calon pelaku. Pengawasan yang efektif dan struktur organisasi yang kuat juga mampu mengimbangi *capability* pelaku, sehingga tindakan *fraud* lebih sulit dieksekusi maupun disembunyikan. Dengan memahami bahwa *fraud* merupakan hasil kombinasi faktor motivasi, peluang, pembenaran, dan kemampuan, maka strategi pencegahan harus bersifat komprehensif, terintegrasi,

efektif terhadap dinamika risiko dalam organisasi.



Dalam konteks ini, pencegahan *fraud* tidak cukup hanya mengandalkan sistem formal seperti audit, regulasi, dan pengendalian internal, tetapi juga perlu diperkuat melalui pembentukan budaya organisasi yang menanamkan nilai integritas, akuntabilitas, dan etika kerja secara konsisten. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam menekan faktor rasionalisasi, yaitu kecenderungan individu membenarkan tindakan curang sebagai sesuatu yang dapat diterima secara moral. Selain itu, budaya organisasi yang kuat juga membantu mengurangi penyalahgunaan kapabilitas (*capability*), yakni kemampuan atau keterampilan individu tertentu untuk mengeksploitasi celah pengendalian internal. Menurut Taufik (2019), pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui empat indikator penting, yaitu: (1) penerapan kode etik yang jelas dan dipahami oleh seluruh karyawan; (2) merekrut pegawai yang memiliki integritas tinggi dan memberikan pelatihan mengenai kesadaran terhadap bahaya *fraud*; (3) menyediakan dukungan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, atau psikologis karyawan dan (4) menciptakan lingkungan kerja yang positif dan terbuka.

2.1.8. Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan tingkat keterbukaan, keakuratan, dan aksesibilitas informasi yang diberikan oleh suatu organisasi kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Informasi yang transparan mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan data yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif (Velte & Stawinoga, 2017).

Transparansi informasi berperan dalam menciptakan lingkungan informasi yang terbuka, akuntabel, serta mendorong partisipasi berbagai pihak



dalam mengawasi kegiatan operasional dan keuangan. Ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah diakses, pihak-pihak seperti auditor, regulator, dan stakeholder lainnya dapat memantau aktivitas organisasi secara lebih efektif dan independen, termasuk dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan (*fraud*).

Dalam penelitian ini, transparansi informasi berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen (kualitas audit, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko) terhadap pencegahan *fraud*. Dengan adanya transparansi, kualitas audit menjadi lebih efektif karena auditor dapat memperoleh informasi secara menyeluruh. Begitu pula, kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen risiko akan lebih berdampak pada pencegahan *fraud* jika organisasi memberikan akses informasi yang terbuka dan akurat. Menurut Kristianton (2006:73) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: (1) ketersediaan dan aksesibilitas, (2) kejelasan dan kelengkapan, (3) keterbukaan proses, dan (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan terkait kualitas audit, kepatuhan regulasi, manajemen risiko, dan pencegahan *fraud*. Berikut beberapa temuan penelitian sebelumnya.

1. Sarah Fadillah Sanusi, Sutrisno, dan Darmo H. Suwiryo (2019)

Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini mengkaji pengaruh *corporate governance* dan kualitas audit terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan UMKM. Hasilnya menunjukkan



bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan, sedangkan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud prevention*. Meski secara simultan kedua variabel memiliki pengaruh bersama, penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel lain seperti kepatuhan regulasi atau peran transparansi informasi.

2. Kadek Rai Mita Rosita Dewi, Ni Putu Budiadnyani, Gine Das Prena, Putu Sri Arta Jaya Kusuma (2024)

Pengaruh Kualitas Audit dan Whistleblowing System terhadap Pengungkapan Fraud. Penelitian ini difokuskan pada sektor perbankan dan menemukan bahwa kualitas audit tidak signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, sedangkan *whistleblowing* system memiliki pengaruh positif. Fokus studi adalah pengungkapan *fraud*, bukan pencegahan, serta tidak mempertimbangkan moderasi variabel maupun teori *institusional* atau *fraud diamond* secara eksplisit.

3. Glenardy, Michael Romi, Ricky, Bayu Wulandari (2022)

Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Kualitas Audit, dan GCG terhadap Pencegahan Fraud di Bank BCA Area Medan. Penelitian ini menemukan bahwa hanya kualitas audit yang berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sementara faktor lain tidak signifikan. Namun, penelitian ini tidak menguji peran moderasi atau mempertimbangkan peran regulasi dan manajemen risiko secara khusus.

4. Alya Luthfiyyah, Fitriana, Haddan Dongoran (2024)

Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi ang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023). Penelitian ini



menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Fokus utamanya adalah *fraud* dalam konteks manipulasi laporan keuangan di perusahaan manufaktur, tanpa memperhatikan manajemen risiko maupun kepatuhan regulasi secara eksplisit.

5. Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, Wahyu Anggit Prasetya (2022)

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini meneliti pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di SKPD Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan.

6. Surya Saida, Maslichah, Dewi Diah Fakhriyyah (2023)

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan). Penelitian ini fokus pada pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di kecamatan Pandaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, pengendalian dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan



fraud. Namun, *good corporate governance* tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

7. **Dina Puspita Probawati, Diah Arimbi, Prastopo, Edwin (2024)**

Penguatan Regulasi dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional: Perspektif Governance, Risk, and Compliance (GRC). Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dalam pencegahan *fraud* pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip GRC khususnya kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan pengendalian internal berperan penting dalam memitigasi risiko *fraud*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

8. **Eko Sudarmanto (2020)**

Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. Penelitian ini menyoroti pentingnya sistem manajemen risiko sebagai alat deteksi dini dalam mencegah terjadinya *fraud*, khususnya di sektor pemerintahan dan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko mampu mengidentifikasi potensi *fraud* secara proaktif dan memperkuat sistem pengendalian internal. Namun, penelitian ini belum mengintegrasikan peran kualitas audit maupun kepatuhan regulasi, serta tidak mempertimbangkan aspek transparansi informasi dalam memperkuat efektivitas manajemen risiko.

9. **Yuwono & Rachmawati (2023)**

Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 pada Divisi Pembelian Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan



manajemen risiko berbasis ISO 31000 pada proses pembelian berperan dalam mengurangi peluang *fraud* operasional, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. *Risk assessment* dan *risk treatment* dinilai efektif dalam memperkuat pengendalian internal. Namun, penelitian ini terbatas pada satu fungsi operasional dan tidak menguji pengaruh manajemen risiko secara simultan dengan kualitas audit atau kepatuhan regulasi. Variabel moderasi seperti transparansi informasi juga tidak dilibatkan.

10. Jauhari & Mulyani (2024)

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Fraud Laporan Keuangan pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals. Penelitian ini menemukan bahwa secara statistik, manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, penulis mengakui bahwa secara teoritis manajemen risiko tetap penting dalam pengendalian *fraud*, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh implementasi yang tidak optimal, lemahnya budaya organisasi, dan keterbatasan sistem pelaporan.

11. Khan, Yousefi Nejad & Kassim (2019)

The Effect of Audit Quality on Fraud Reduction: A Moderating Role of IFRS Adoption in Malaysia and Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh *audit quality* terhadap *fraud reduction* dengan peran moderasi adopsi IFRS sebagai variabel kelembagaan. Hasilnya menunjukkan bahwa *audit quality* memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan *fraud*, dan pengaruh tersebut diperkuat dengan adanya tekanan kelembagaan seperti adopsi standar IFRS. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kelembagaan (*institutional theory*), tetapi hanya



menguji satu variabel utama dan satu moderator, tanpa melibatkan variabel-variabel lain seperti manajemen risiko atau kepatuhan regulasi.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Kualitas Audit dan Pencegahan *Fraud*

Kualitas audit merupakan faktor kunci dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan keuangan. Audit yang berkualitas ditandai dengan independensi auditor, kompetensi profesional, dan penerapan standar audit yang ketat. Audit yang dilakukan dengan standar tinggi dapat memperkuat integritas proses pelaporan, meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, serta memperkecil ruang terjadinya *fraud*. Dalam praktiknya, auditor yang kompeten dan independen lebih mampu mengidentifikasi indikasi kecurangan (*red flags*) tanda-tanda awal dari potensi penyimpangan serta memberikan rekomendasi korektif yang konstruktif kepada manajemen. Penelitian oleh Glenardy *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, terutama dalam lingkungan perbankan yang kompleks. Sebaliknya, Sanusi *et al.* (2019) menemukan bahwa kualitas audit tidak selalu memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*, mengindikasikan bahwa efektivitas audit sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan dukungan dari manajemen puncak. Dalam konteks ini, audit yang kuat dapat menjadi fondasi awal dalam mendeteksi *red flags* yang kemudian ditindaklanjuti oleh mekanisme pencegahan lainnya.

2.3.2. Kepatuhan Regulasi dan Pencegahan *Fraud*

Kepatuhan regulasi memegang peranan penting dalam mencegah praktik *fraud*, terutama melalui penerapan aturan dan standar yang ketat dalam ran keuangan publik maupun privat. Organisasi yang secara konsisten



mematuhi regulasi cenderung memiliki sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga ruang untuk terjadinya *fraud* dapat diminimalkan. Akhyaar *et al.* (2022) dan Saida *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, salah satu bentuk nyata dari kepatuhan regulasi berkontribusi signifikan dalam mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan daerah. Selain itu, Probawati *et al.* (2024) menegaskan bahwa dalam kerangka GRC, kepatuhan menjadi komponen inti dalam menciptakan sistem kontrol yang efektif. Namun, efektivitas kepatuhan regulasi sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan budaya integritas dalam organisasi, sehingga hanya dengan dukungan kelembagaan yang kuat, regulasi dapat benar-benar menjadi alat pencegahan *fraud* yang andal.

2.3.3. Manajemen Risiko dan Pencegahan *Fraud*

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko terjadinya *fraud*. Dalam konteks ini, sistem manajemen risiko yang efektif berperan penting dalam mendeteksi area-area rawan *fraud*, seperti manipulasi laporan keuangan, transaksi fiktif, hingga penyalahgunaan aset. Ketika sistem ini dijalankan secara optimal, organisasi dapat menetapkan kontrol internal yang terfokus pada titik-titik risiko tertinggi, sehingga potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalisasi sejak awal.

Sudarmanto (2020) menunjukkan bahwa manajemen risiko efektif mencegah *fraud* di sektor publik. Yuwono & Rachmawati (2023) menambahkan bahwa penerapan ISO 31000 memperkuat pengawasan atas aktivitas berisiko

namun, Jauhari & Mulyani, (2024) menemukan bahwa pengaruh



manajemen risiko belum signifikan jika tidak disertai dukungan organisasi dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, dalam kerangka pencegahan *fraud*, manajemen risiko yang dijalankan secara menyeluruh dan didukung dengan sistem pengawasan berbasis risiko dapat menjadi alat strategis organisasi dalam membangun sistem pencegahan yang proaktif dan terintegrasi.

2.3.4. Peran Transparansi Informasi sebagai Moderator

Transparansi informasi merupakan sejauh mana informasi penting dalam organisasi dapat diakses, dipahami, dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Transparansi yang tinggi tidak hanya memudahkan proses pelaporan dan audit, tetapi juga memperkuat efektivitas sistem pengendalian yang sudah ada, termasuk kualitas audit, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko. Dalam konteks ini, transparansi berfungsi sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat hubungan antara ketiga faktor utama tersebut terhadap pencegahan *fraud*.

Ketika informasi disajikan secara terbuka, jelas, dan tepat waktu, auditor dan manajemen risiko dapat mendeteksi pola-pola transaksi tidak wajar serta mengidentifikasi indikasi *fraud* dengan lebih efisien. Penelitian oleh Kabir *et al.* (2021) menegaskan bahwa transparansi audit internal secara signifikan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dalam mitigasi risiko *fraud*. Hal ini sejalan dengan temuan Khan *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa elemen kelembagaan seperti adopsi IFRS yang membawa prinsip keterbukaan memperkuat hubungan antara *audit quality* dan *fraud reduction*.

Namun demikian, transparansi informasi juga perlu disertai dengan lita yang andal. Informasi yang terlalu banyak dan tidak terstruktur justru



dapat menjadi beban bagi auditor dan *risk officer* dalam mengidentifikasi *red flags*. Oleh karena itu, konsep *meaningful transparency* menjadi penting, yaitu ketika informasi disajikan secara relevan, ringkas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara real-time. Dalam penelitian ini, transparansi informasi diasumsikan tidak hanya mendukung, tetapi juga memperkuat efektivitas dari kualitas audit, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko dalam mencegah *fraud* secara sistemik.

